



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN TEGAL**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH
DI KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 18 TAHUN 2021
NOMOR : 055/III.0/A/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu (4-6-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah. berkedudukan di Jalan dr Soetomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. ARIEF AZMAN** : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Nomor 083/KEP/II.0/D/2020 tanggal 19 Rabiul Awal 1442H / 5 November 2020M tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal Periode 2015 - 2020, berkedudukan di Jl. Raya Ahmad Yani KM. 2 Procot - Slawi - Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PDMuhammadiyah	Pemda

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan sumber daya manusia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu persyarikatan berbentuk Organisasi Islam yang mempunyai berbagai amal usaha salah satunya adalah sekolah menengah kejuruan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 4. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
 8. Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah di Kabupaten Tegal.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah siswa dan guru Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah di Kabupaten Tegal.

PDMuhammadiyah	Pemda
	

- 2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Sinkronisasi Kurikulum;
 - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Magang;
 - c. Guru Tamu; dan
 - d. Pengabdian masyarakat.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan di atur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebaskan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi
Nomor Telepon : (0283) 491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.2 Procot Kecamatan Slawi Kab. Tegal
Nomor Telepon : (0283) 491962 / 0813 9169 6005
Email : [muh_kab.tegal@yahoo.com/](mailto:muh_kab.tegal@yahoo.com)
ariefazman47@gmail.com

PDMuhammadiyah	Pemda
	

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum di atur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK** baik dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap di sampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Bersama ini di buat dengan itikad baik untuk di patuhi dan di laksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ARIEF AZMAN

SPULUH REBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
5578BAJX155754923

PIHAK KESATU,



EUMI AZIZAH



PDMuhammadiyah	Pemda
<i>ny</i>	<i>l</i>